

ETIKA BISNIS DALAM ISLAM TERHADAP TRANSAKSI TERLARANG RIBA DAN GHARAR

Putri Nova Khairunisa

putrinovakhairunisa@gmail.com

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAINU Kebumen

ABSTRAK

Berbagai macam interpretasi tentang riba dan juga bunga pada lembaga keuangan modern (bank), baik itu dari fukaha maupun ekonom Muslim, nampaknya terjadi karena 'illat riba yang dikemukakan para fukaha dipandang tidak akurat dalam perkembangan pemikiran hukum Islam. Gharar yang diterjemahkan sebagai spekulasi disamakan dengan judi karena ketidakpastian kedua belah pihak (penjual dan pembeli). Praktik semacam ini banyak dilakukan oleh masyarakat modern, seperti jual beli hasil pertanian yang masih di lahan dengan sistem borongan. Bila dilihat dari sisi etika transaksi Islam, baik riba, bunga dan gharar menyalahi keetisan dalam transaksi. Pertimbangan etik larangan riba, bunga dan gharar, dikarenakan adanya ketidakwajaran, eksploitasi dan tidak produktif. Sementara sistem etik ekonomi menekankan produk, kewajaran dan kejujuran di dalam perdagangan, serta kompetisi yang adil.

Kata Kunci: *riba, gharar, hukum, etika transaksi bisnis*

PENDAHULUAN

Islam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, tidak saja aspek ibadah, tetapi juga aspek muamalah khususnya ekonomi islam. Salah satu ajaran islam yang mengatur kehidupan manusia adalah aspek ekonomi (*muamalah iqtishodiyah*). Ajaran islam tentang ekonomi cukup banyak dan ini menunjukkan bahwa perhatian islam dalam masalah ekonomi sangat besar.

Sejak zaman Rasulullah SAW semua bentuk perdagangan yang tidak pasti telah dilarang, seperti pelarangan gharar dan riba. Tetapi itu semua semakin relevan di era modern ini karena pasar keuangan modern banyak mengandung usaha memindahkan resiko (bahaya) pada pihak lain (dalam asuransi konvensional, pasar modal, dan berbagai transaksi keuangan yang mengandung unsur perjudian). Dimana setiap usaha bisnis pasti memiliki resiko dan tidak dapat dihindari. Sistem

inilah yang dihapus oleh Islam agar proses transaksi tetap terjaga dengan baik dan persaudaraan tetap terjalin dan tidak menimbulkan permusuhan bagi yang melakukan transaksi dalam pasar keuangan.

PEMBAHASAN

A. RIBA

1. Sejarah Riba

Para pakar sejarah pemikir ekonomi menyimpulkan kegiatan bisnis dengan sistem bunga telah ada sejak tahun 2500 SM, baik Yunani kuno, Romawi kuno, maupun Mesir kuno. Pada tahun 2000 SM, di Mesopotamia (wilayah Irak sekarang) telah berkembang sistem bunga. Sementara itu, Tample of Babilion mengenakan bunga sebesar 20% setahun.

Transaksi bunga juga berkembang di tanah Arab sebelum Nabi Muhammad SAW menjadi rosul. Catatan sejarah menunjukkan bangsa Arab cukup maju dalam perdagangan. Peminjaman modal untuk perdagangan dilakukan dengan sistem bunga. Tegasnya, pinjaman uang saat itu bukan hanya untuk konsumsi, melainkan juga untuk usaha-usaha produktif.

Kaum yahudi dalam ajaran agamanya pun melarang pengambilan bunga. Pandangan agama Yahudi mengenai bunga terdapat pada kitab perjanjian lama ataupun undang-undang Talmud. Dari paparan diatas, jelas bunga telah dilarang dalam peradaban manusia sejak ribuan tahun lalu sejak Yunani kuno, Romawi kuno, dan Mesir kuno. Demikian pula, larangan mengambil bunga diajarkan oleh agama-agama Samawi, seperti Yahudi dan Nasranimeskipun Nasrani sekarang membolehkan praktik bunga dalam transaksi ekonominya.

Kini seluruh pakar ekonomi Islam di dunia telah ijma' menetapkan keharaman bunga bank. Di dalam negeri pun, Majelis

Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa mengenai pengharaman praktik bunga bank karena sama dengan riba.

2. Pengertian Riba

Secara bahasa, riba bermakna ziyadah yang berarti tambahan. Adapun menurut istilah, riba adalah pengambilan dari harta pokok atau modal secara batil. Maksudnya, tambahan terhadap barang atau uang yang timbul dari suatu transaksi utang piutang yang harus diberikan oleh pihak yang berhutang kepada pihak berpiutang pada saat jatuh tempo. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta-harta kalian di antara kalian dengan cara yang batil, kecuali dengan perdagangan yang kalian saling ridha. Dan janganlah kalian membunuh diri-diri kalian, sesungguhnya Allah itu Maha Kasih Sayang kepada kalian.

Secara umum, riba dapat diartikan sebagai pengambilan tambahan dari transaksi yang dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan prinsip dan aturan syariat Islam. Ada beberapa unsur penting yang terdapat dalam riba, yaitu yang ditambahkan pada pokok pinjaman, besarnya penambahan menurut jangka waktu, dan jumlah pembayaran tambahan berdasarkan persyaratan yang telah disepakati. Ketiga unsur ini bersama-sama membentuk riba serta bentuk lain dari transaksi kredit dalam bentuk uang atau sejenisnya.

3. Hukum Riba

Larangan riba muncul dalam Al-Quran pada 4 kali penurunan wahyu atau tahapan yang berbeda-beda.

a. Wahyu pertama

Dijelaskan dalam surat Ar-Rum ayat 39 yang diturunkan di Makkah, menegaskan bahwa bunga akan menjauhkan keberkahan Allah dalam kekayaan, sedangkan sedekah akan meningkatkannya berlipat ganda.

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

Artinya:

“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).”

b. Wahyu kedua

Dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 161 yang diturunkan pada masa permulaan periode Madinah, mengutuk keras praktik riba, seiring dengan larangan pada kutab-kitab terdahulu. Pada tahap kedua ini, al quran mensejajarkan orang yang mengambil riba dengan mereka yang mengambil kekayaan orang lain secara tidak benar dan mengancam kedua pihak dengan siksa Allah yang amat pedih.

وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

Artinya:

“Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.”

c. Wahyu ketiga

Dijelaskan dalam surat Ali Imran ayat 130-131 yang diturunkan kira-kira tahun kedua atau ketiga hijriyah, menyerukan kaum muslimin untuk menjauhi riba jika mereka menghendaki kesejahteraan yang diinginkan.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kalian kepada Allah supaya kalian mendapat keberuntungan. Dan peliharalah diri kalian dari api neraka, yang disediakan untuk orang-orang yang kafir.”

d. Wahyu terakhir

Dijelaskan dalam surat Al baqarah ayat 275- 281 yang diturunkan menjelang selesainya misi Rasulullah SAW , mengutuk keras mereka yang mengambil riba, menegaskan perbedaan yang dijelaskan antara perniagaan dan riba, dan menuntut kaum muslimin agar menghapuskan seluruh utang piutang yang mengandung riba, menyerukan mereka agar mengambil pokoknya saja dan mengikhlaskan kepada peminjam yang mengalami kesulitan.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya:

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali

(mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ

Artinya:

“Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa.”

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Artinya:

“Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.”

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.”

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Artinya:

“Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.”

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya:

“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. “

وَأَتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَىٰ اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Artinya:

“Dan peliharalah dirimu dari (azab yang terjadi pada) hari yang pada waktu itu kamu semua dikembalikan kepada Allah. Kemudian masing-masing diri diberi balasan yang sempurna terhadap apa yang telah dikerjakannya, sedang mereka sedikitpun tidak dianiaya (dirugikan).”

4. Macam-macam Riba

Berikut macam-macam riba:

a. Riba Nasi'ah

Menurut Wahbah Al Zuhailly riba *nasi'ah* adalah penambahan harta atas barang kontan lantaran penundaan waktu pembayaran atau penambahan *'ain* (barang kontan) atas dain (harta utang) terhadap berbeda jenis yang ditimbang atau ditakar atau terhadap barang sejenis yang ditakar atau ditimbang.

b. Riba Fadhl

Riba Fadhl adalah berlebih salah satu dari dua pertukaran yang diperjualbelikan. Bila yang diperjualbelikan sejenis, berlebihan timbangannya pada barang-barang yang ditimbang, berlebih takarannya pada barang-barang yang ditakar, dan berlebihan ukurannya pada barang-barang yang diukur.

c. Riba Qardli

Riba qardli adalah utang dengan syarat ada keuntungan bagi yang memberi utang. Riba qardli sama dengan riba fadhl, hanya saja riba fadhl kelebihanannya terjadi ketika qardli berkaitan dengan waktu yang diundurkan.

d. Riba Yad

Riba yad adalah berpisah dari tempat akad sebelum timbang diterima. Ibnu Qayyim mengatakan dilarang berpisah dalam perkara tukar menukar sebelum ada timbang terima. Menurut Sulaiman Rasyid, dua orang yang bertukar barang atau jual beli berpisah sebelum timbang diterima disebut riba yad.

e. Riba Dain (riba salam utang piutang)

Riba ini disebut juga riba jahiliyah, sebab riba jenis inilah yang terjadi pada jaman jahiliyah. Riba ini ada 2 (dua) bentuk, yaitu :

- 1) Penambahan harta sebagai denda dari penambahan tempo (bayar hutangnya atau tambah nominalnya dengan mundurnya tempo.
- 2) Pinjaman dengan bunga yang dipersyaratkan di awal akad.

5. Jual beli yang termasuk Riba

a. Menjual hewan dengan daging

Jumhur ulama berpendapat, binatang yang dapat dimakan tidak boleh diperjualbelikan dengan dagingnya. Maka tidak boleh menjual sapi yang sudah dipotong dengan sapi yang masih hidup yang dimaksudkan untuk dimakan.

b. *Jual beli buah basah dengan yang kering*

Jual beli buah basah dengan yang kering tidak dibolehkan kecuali untuk orang penduduk 'araya yaitu mereka yang miskin yang tidak memiliki pohon kurma.

c. *Jual beli 'ayyinah*

Jual beli ini dilarang oleh Rasulullah karena termasuk riba, sekalipun berbentuk jual beli. Karena orang yang membutuhkan yang untuk membeli suatu barang dengan harga tertentu dengan pembayaran waktu tertentu. Kemudian barang itu ia jual kembali kepada orang yang tadi menjual padanya dengan pembayaran langsung yang lebih kecil. Dengan demikian perbedaannya adalah keuntungan berupa uang yang dapat ia peroleh dengan cepat.

6. Dampak negatif riba

Riba membawa dampak negatif seperti:

- a. Hilangnya keberkahan dalam harta
- b. Orang yang berinteraksi dengan riba akan dibangkitkan oleh allah pada hari kiamat kelak dalam keadaan seperti orang gila.
- c. Orang yang berinteraksi dengan riba akan disiksa oleh allah dengan berenang di sungai darah dan mulutnya dilempari dengan bebatuan sehingga ia tidak mampu untuk keluar dari sungai itu.
- d. Allah tidak akan menerima sedekah, infak dan zakat yang dikeluarkan dari harta riba.
- e. Doa pemakan riba tidak akan didengarkan dan dikabulkan oleh allah.

- f. Memakan harta riba menyebabkan hati menjadi keras dan berkarat.
- g. Memakan riba lebih buruk dosanya daripada perbuatan zina.

7. Cara menghindari Riba

- a. Bertakwa dan yakin kepada Allah SWT bahwa Allah sudah menjanjikan rezeki
- b. Pilihlah investasi yang halal
- c. Menghindari pinjaman yang dikenakan bunga
- d. Pilihlah bank yang tepat
- e. Mewaspadaikan setiap transaksi yang kita lakukan
- f. Tidak membeli barang yang mana memberatkan kita untuk membayarnya

B. Penipuan (Gharar)

1. Pengertian Penipuan

Penipuan atau gharar artinya keraguan, tipuan atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan pihak lain. Suatu akad mengandung unsur penipuan karena tidak ada kepastian, baik mengenai ada atau tidak ada objek akad, besar kecil jumlah maupun menyerahkan objek akad tersebut.

Menurut Imam Nawawi, gharar merupakan unsur akad yang dilarang dalam syariat Islam. Imam al-Qarafi mengemukakan gharar adalah suatu akad yang tidak diketahui dengan tegas apakah efek akad akan terlaksana atau tidak, seperti melakukan jual beli ikan yang masih di dalam air (kolam).

2. Hukum Penipuan atau gharar

- a. *Al-Quran*

Di dalam al quran tidak ada nash secara khusus yang mengatakan tentang hukum gharar, akan tetapi secara umum dapat dimasukkan dalam surat an nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta-harta kalian di antara kalian dengan cara yang batil, kecuali dengan perdagangan yang kalian saling ridha. Dan janganlah kalian membunuh diri-diri kalian, sesungguhnya Allah itu Maha Kasih Sayang kepada kalian.

Berkenaan dengan ayat tersebut, Ibnu Araby menafsirkan bahwa : mempunyai arti dengan yang tidak halal secara syara' dan juga memanfaatkannya dikarenakan syara' telah melarang dan mencegahnya serta mengharamkan seperti riba, gharar dan sejenisnya. Dan pada bagian yang lain tentang pembagian jual beli (transaksi) yang di larang beliau mengatakan bahwa sesungguhnya pembagian ini tidaklah keluar dari tiga hal yaitu riba, batil dan gharar.

b. Landasan sunnah

Ibnu majjag menyebutkan suatu riwayat, yang artinya :
Dari Ibnu Abbas berkata : Rasulullah SAW telah melarang jual beli gharar. Dengan demikian, maka jelaslah larangan akan jual beli gharar dalam islam.

3. Bentuk-bentuk Penipuan atau Gharar dalam konteks jual beli

a. Jual beli gharar yang dilarang

- 1) Jual beli yang tidak ada larangannya, seperti menjual anak binatang yang masih dalam kandungan dan susunya.
- 2) Jual beli barang yang tidak bisa diserahkan, seperti budak yang lari dari tuannya.
- 3) Jual beli barang yang tidak diketahui hakikatnya sama sekali atau busa diketahui tapi tidak jelas jenisnya atau kadarnya.

b. Jual beli gharar yang diperbolehkan

- 1) Jika barang tersebut sebagai pelengkap
- 2) Jika gharar sedikit
- 3) Masyarakat memaklumi hal tersebut karena dianggap sesuatu yang remeh
- 4) Mereka memang membutuhkan transaksi tersebut

c. Gharar yang masih diperselisihkan

Maksudnya adalah gharar yang berada di tengah-tengah antara yang diharamkan dan yang dibolehkan, sehingga ulama berselisih pendapat di dalamnya.

Contoh seperti menjual wortel, kacang tanah, bawang, kentang, dan yang sejenis yang masih berada di dalam tanah. Sebagian ulama tidak membolehkannya, seperti Imam syafi'i, tetapi sebagian yang lain membolehkannya seperti Iman Maliki serta Ibnu Taimiyah.

4. Macam-macam Gharar

a. Gharar pada sighthot transaksi (akad)

Gharar dalam transaksi, contoh saya menjual rumah ini kepada di A tapi si A harus menjual rumahnya kepada saya. (terkadang mengandung sesuatu yang tidak jelas)

b. Gharar dalam mahalul aqad (objek akad)

Gharar yang termasuk salah satu komoditi dan harganya. Gharar dalam objek transaksi, dalam barangnya, contohnya : menjual tumbuh-tumbuhan yang buahnya ada di dalam tanah.

5. Contoh Gharar dalam jual beli

- a. Ketidakjelasan jenis objek transaksi
- b. Ketidakjelasan dalam macam objek transaksi
- c. Ketidakjelasan dalam sifat dan karakter objek transaksi
- d. Ketidakjelasan dalam takaran objek transaksi
- e. Ketidakjelasan dalam zat objek transaksi
- f. Ketidakjelasan dalam waktu objek transaksi
- g. Ketidakjelasan dalam penyerahan objek transaksi
- h. Objek transaksi yang spekulatif

6. Cara menghindari Gharar

- a. Beriman kepada Allah SWT
- b. Ikhlas karena Allah semata
- c. Usaha yang baik
- d. Selalu merasa diawasi oleh Allah SWT

7. Hikmah larangan gharar

Diantara hikmah larangan gharar karena nampak adanya pertaruhan dan menimbulkan sikap permusuhan pada orang yang dirugikan. Yakni bisa menimbulkan kerugian yang besar kepada pihak lain. Larangan ini juga mengandung maksud untuk menjaga harta agar tidak hilang dan

menghilangkan sikap permusuhan yang terjadi pada orang akibat gharar ini.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Riba adalah pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara bathil, baik dalam hutang piutang atau jual beli. Rasulullah mengutuk kepada orang-orang yang terlibat dalam riba, baik yang memakannya, mewakilinya dalam transaksi riba, dan menukis atau menjadi saksinya.

Gharar artinya keraguan, tipuan atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan pihak lain. Gharar hukumnya dilarang dalam syariat islam, oleh karena itu melakukan transaksi yang ada unsyur ghararnya itu hukumnya tidak boleh.

2. Saran

Agar kita tetap menjadi muslim dan muslimah yang berpegang teguh pada syariat islam, kita sebaiknya dapat menahan diri dan menjauhi larangannya allah swt. Dengan memperkuat iman kita kepada allah swt, kita dapat hidup dengan tenang, bahagia dunia maupun akhirat.

Daftar Pustaka

- Rodin, Dede, Tafsir Ayat Ekonomi, (Semarang : CV, Karya Abdi Cilik Jaya, 2015), cet.1.
- Idri, Hadist Ekonomi Dalam Prespektif Hadist Nabi, Jakarta: KENCANA, 2015, cet.2.
- Al Arif, Rianto, Nur, Pengantar Ekonomi Syariah, Jakarta: Pustaka Setia Bandung, 2006.
- Najmuddin, Transaksi Gharar dalam Muamalat Kontemporer, jurnal syariah, Vol 2, Tahun 2014.

Karim,Adiwarman A. Dan Oni Sahrini,Riba,Gharar dan kaidah-kaidah Ekonomi Syariah Analisi Fikih dan Ekonomi (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada),2015.

<http://hanan-wihasto.blogspot.com/2014/04/maisir-gharar-dan-riba.html>

<http://mesjidui.ui.ac.id/kaidah-riba-dan-gharar/>